



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS DESA LIFAO
KECAMATAN MOROTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pulau Morotai melalui penegasan batas Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LIFAO KECAMATAN MOROTAI TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Lifao (82.07.05.2004) Kecamatan Morotai Timur \pm 45.96 km² (lebih kurang empat puluh lima koma sembilan enam kilo meter persegi).

Pasal 4

- (1) Secara geografis desa Lifao Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai terletak di koordinat 2° 15' 46,374" Lintang Utara dan 128° 33' 3,066" Bujur Timur.
- (2) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur, sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Bido Kecamatan Morotai Utara;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Laut Halmahera;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Seseli Jaya Kecamatan Morotai Timur;
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Desa Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur adalah sebagai berikut:

- a. untuk Pulau Rorasa dan Pulau Batu Balobang masuk kedalam wilayah administrasi Desa Lifao.
- b. batas Desa Lifao dengan Desa Bido Kecamatan Morotai Utara:
 1. Dimulai dari TK 82.07.04.2005-05.2004-000 dengan koordinat 2° 14' 53.404" LU dan 128° 37' 37.186" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur dengan Desa Bido Kecamatan Morotai Utara;

2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2005-05.2004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 52.096''$ LU dan $128^{\circ} 37' 4.289''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Urat Gunung sampai pada TK 82.07.02.2015-04.2005-05.2004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 23.576''$ LU dan $128^{\circ} 28' 44.990''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur dan Desa Bido Kecamatan Morotai Utara dengan Desa Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat.
- c. Batas Desa Lifao dengan Desa Seseli Jaya Kecamatan Morotai Timur :
1. Dimulai dari TK 82.07.05.2004-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 16.268''$ LU dan $128^{\circ} 37' 22.686''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lifao dengan Desa Seseli Jaya Kecamatan Morotai Timur;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.05.2004-05.2011-001 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 18.001''$ LU dan $128^{\circ} 36' 57.566''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati Hutan sampai pada TK 82.07.05.2004-05.2011-002 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 21.350''$ LU dan $128^{\circ} 35' 52.888''$ BT yang terletak pada Hutan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.05.2004-05.2011-003 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 39.719''$ LU dan $128^{\circ} 35' 21.155''$ BT yang terletak pada Hutan;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.05.2004-05.2011-004 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 9.862''$ LU dan $128^{\circ} 34' 29.080''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan Lindung sampai pada TK 82.07.02.2015-05.2004-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 53.489''$ LU dan $128^{\circ} 28' 2.695''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lifao dan Desa Seseli Jaya Kecamatan Morotai Timur dengan Desa Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat.
- d. Batas Desa Lifao dengan Desa Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat:
1. Dimulai dari TK 82.07.02.2015-04.2005-05.2004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 23.576''$ LU dan $128^{\circ} 28' 44.990''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur dan Desa Bido Kecamatan Morotai Utara dengan Desa Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat;

2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Urat Gunung sampai pada TK 82.07.02.2015-05.2004-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 53.489''$ LU dan $128^{\circ} 28' 2.695''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lifao dan Desa Seseli Jaya Kecamatan Morotai Timur dengan Desa Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat.

Pasal 6

Batas Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur berupa peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait didalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 50



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 50 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA BATAS DESA LIFAO
 KECAMATAN MOROTAI TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
 BATAS DESA LIFAO

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.05.2004	LIFAO	TK 82.07.04.2005-05.2004-000	2° 14' 53.404" LU	128° 37' 37.186" BT	458525,46	248496,67
		TK 82.07.04.2005-05.2004-001	2° 14' 52.096" LU	128° 37' 4.289" BT	457509,35	248456,76
		TK 82.07.02.2015-04.2005-05.2004-000	2° 18' 23.576" LU	128° 28' 44.990" BT	442089,81	254954,93

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
 BATAS DESA LIFAO

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.05.2004	LIFAO	TK 82.07.05.2004-05.2011-000	2° 13' 16.268" LU	128° 37' 22.686" BT	458076,83	245514,31
		TK 82.07.05.2004-05.2011-001	2° 13' 18.001" LU	128° 36' 57.566" BT	457300,94	245567,74
		TK 82.07.05.2004-05.2011-002	2° 13' 21.350" LU	128° 35' 52.888" BT	455303,23	245671,09
		TK 82.07.05.2004-05.2011-003	2° 13' 39.719" LU	128° 35' 21.155" BT	454323,26	246235,35
		TK 82.07.05.2004-05.2011-004	2° 14' 9.862" LU	128° 34' 29.080" BT	452715,05	247161,33
		TK 82.07.02.2015-05.2004-05.2011-000	2° 17' 53.489" LU	128° 28' 2.695" BT	440783,14	254031,59

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 50 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA BATAS DESA LIFAO
 KECAMATAN MOROTAI TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
 BATAS DESA LIFAO

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.05.2004	LIFAO	TK 82.07.02.2015-04.2005-05.2004-000	2° 18' 23.576" LU	128° 28' 44.990" BT	442089,81	254954,93
		TK 82.07.02.2015-05.2004-05.2011-000	2° 17' 53.489" LU	128° 28' 2.695" BT	440783,14	254031,59


Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 50 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA BATAS DESA LIFAO
 KECAMATAN MOROTAI TIMUR



PETA BATAS DESA
DESA LIFAO
 KECAMATAN MOROTAI TIMUR
 KABUPATEN PULAU MOROTAI
 PROVINSI MALUKU UTARA

SKALA 1:50.000

PEMANTAPAN 1:50.000

DESA LIFAO

DESA LIFAO

© This map is developed using UTM using UTM projection

KETERANGAN

■ Batas Desa
 ■ Batas Kecamatan
 ■ Batas Kabupaten
 ■ Batas Provinsi
 ■ Batas Kecamatan
 ■ Batas Kabupaten
 ■ Batas Provinsi
 ■ Garis Pantai

Daftar Titik Kartesiana

NO	X (UTM)	Y (UTM)
1	478 000	10 000 000
2	478 000	10 000 000
3	478 000	10 000 000
4	478 000	10 000 000
5	478 000	10 000 000
6	478 000	10 000 000
7	478 000	10 000 000
8	478 000	10 000 000
9	478 000	10 000 000
10	478 000	10 000 000
11	478 000	10 000 000
12	478 000	10 000 000
13	478 000	10 000 000
14	478 000	10 000 000
15	478 000	10 000 000
16	478 000	10 000 000
17	478 000	10 000 000
18	478 000	10 000 000
19	478 000	10 000 000
20	478 000	10 000 000
21	478 000	10 000 000
22	478 000	10 000 000
23	478 000	10 000 000
24	478 000	10 000 000
25	478 000	10 000 000
26	478 000	10 000 000
27	478 000	10 000 000
28	478 000	10 000 000
29	478 000	10 000 000
30	478 000	10 000 000
31	478 000	10 000 000
32	478 000	10 000 000
33	478 000	10 000 000
34	478 000	10 000 000
35	478 000	10 000 000
36	478 000	10 000 000
37	478 000	10 000 000
38	478 000	10 000 000
39	478 000	10 000 000
40	478 000	10 000 000
41	478 000	10 000 000
42	478 000	10 000 000
43	478 000	10 000 000
44	478 000	10 000 000
45	478 000	10 000 000
46	478 000	10 000 000
47	478 000	10 000 000
48	478 000	10 000 000
49	478 000	10 000 000
50	478 000	10 000 000

Legenda Peta

Garis Batas Desa Berdasarkan Hasil Pengukuran Lapangan dan Pengukuran Satelit (GPS) dan Hasil Pengukuran Titik-Titik Kontrol yang Telah Dipertegas dan Dipertanggungjawabkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulau Morotai, Tahun 2023.

Penyusun Peta

Unit Kerja: Dinas Pertanahan dan Pengukuran Tanah Kabupaten Pulau Morotai

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI
 BHM
 MUHAMMAD UMAR ALI

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,



ttd

BURNAWAN